

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, keamanan merupakan unsur yang sangat penting bagi suatu negara, baik negara berkembang ataupun negara maju, keamanan merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah negara. Pada dasarnya pentingnya keamanan bagi suatu negara adalah untuk dapat melindungi segala unsur yang ada didalam negara tersebut dan mempertahankan aspek yang ada didalam negara tersebut baik warga negaranya, infrastruktur dan lain-lain. Keamanan juga dijadikan sebagai jaminan bagi warga negaranya agar mereka merasa aman di negaranya sendiri. Jika tingkat keamanan di suatu negara buruk, hal tersebut akan secara langsung berdampak kepada warga negara tersebut.

Efek dari buruknya keamanan di negara-negara miskin menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru yang muncul. Bagi warga negara yang tinggal di negara dengan keamanan yang buruk, warga negara tersebut mengambil cara alternatif lain dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi dirinya sendiri. Cara alternatif tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan perpindahan atau migrasi ke wilayah lain.

Seperti contoh fenomena konflik yang ada di Afghanistan, masyarakat disana memiliki konflik perang yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Taliban dengan etnis Hazara dan orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Tidak hanya perang dengan kelompok pemberontak saja, di Afghanistan juga

terdapat faktor ekonomi yang menyebabkan mereka memilih untuk melakukan migrasi, seperti ketimpangan pendapatan dokter \$100 per bulan dengan pendapatan tenaga pengajar ahli kurang dari \$2 perbulan menunjukkan kemerosotan ekonomi *brain drain* yang mengancam masa depan perekonomian di Afghanistan. Contoh fenomena konflik lain datang dari warga negara di kawasan Afrika Timur mereka melarikan diri dari wajib militer, dan mereka takut akan pertempuran antar suku di wilayah mereka. Tidak hanya sampai situ, penghambat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kawasan Afrika juga merupakan sebuah pertimbangan bagi mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar wilayah negara nya. Faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang paling berpengaruh di Afrika terhambat kurangnya investasi di Afrika.

Dengan adanya kekacauan di beberapa negeri menyebabkan perpindahan populasi yang cukup besar ke berbagai negara. Akibat dari adanya peperangan, konflik berdarah, bahkan mungkin genosida yang terjadi di sejumlah negara seperti Irak, Iran, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan dan Myanmar, memaksa sejumlah orang mencari perlindungan ke berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Mereka datang ke Indonesia sebagai “*transit state*” (negara transit) sebelum kemudian ke Australia sebagai negara akhir (Johan, 2013). Orang-orang yang berpindah tempat tersebut disebut imigran.

Alasan mengapa mereka memilih Indonesia untuk bermigrasi dikarenakan beberapa faktor seperti posisi Indonesia yang bertetangga dengan Australia yang meskipun dipisahkan dengan hamparan laut yang luas. Mereka menjadikan Indonesia sebagai tujuan sementara untuk selanjutnya melakukan perjalanan ke

Australia. Alasan lainnya para imigran masuk ke Indonesia dikarenakan Indonesia mudah untuk disinggahi karena regulasi di Indonesia yang tidak membatasi adanya imigran yang masuk. Pada awalnya para imigran ini sebenarnya ingin melakukan perjalanan ke negara ketiga, seperti Australia, Amerika Serikat dan Kanada. Namun, para imigran ini mendapatkan penolakan dari negara ketiga tersebut dikarenakan kebijakan dari masing-masing negara ketiga untuk membatasi jumlah imigran yang masuk ke negaranya. Pada akhirnya Indonesia dijadikan sebagai negara pilihan terakhir bagi para imigran ilegal ini dikarenakan ketiga negara tersebut menolak imigran. Indonesia lemah dalam peraturan mengenai penanganan imigran ilegal karena Indonesia sendiri belum memiliki dasar hukum untuk menangani imigran ilegal. Indonesia menampung para imigran ilegal ini karena atas dasar Sila Kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Sebenarnya regulasi Indonesia terkait syarat warga negara asing untuk melakukan perjalanan ke Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang diantaranya adalah: dokumen keimigrasian yang berisikan dokumen perjalanan, izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. visa, tanda masuk berupa cap, tanda keluar dan pernyataan integrasi untuk memperoleh izin tinggal tetap.

Pada proses migrasi tersebut jika dokumen yang terkait dengan izin tinggal dan lain-lain selama di Indonesia tidak ada, maka warga negara asing tersebut masuk kedalam yang biasa disebut sebagai *immigratoir*. Salah satu yang dapat

dikategorikan sebagai *immigratoir* ialah imigran ilegal yang merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memasuki wilayah negara lain tanpa memenuhi syarat secara hukum untuk memasuki wilayah negara tersebut atau tanpa melengkapkan diri dengan dokumen dan izin yang diperlukan. Biasanya, mereka memilih jalur migrasi yang ilegal dikarenakan alasan biaya yang tergolong mahal untuk melakukan perjalanan tersebut.

Namun, hadirnya imigran ilegal ini, bisa menjadi timbulnya pelanggaran kemanusiaan, yang dapat diartikan mengganggu *human security* (keamanan manusia). *Human security* dapat diartikan sebagai keamanan yang erat dengan kehidupan bermasyarakat. *Human security* ini memiliki 7 aspek, yaitu *economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security* dan *political security*. Jika keberadaan imigran ilegal terus meningkat dan masuk ke Indonesia dengan jumlah yang besar, di khawatirkan terjadi kejahatan internasional yang dilakukan oleh imigran ilegal tersebut, terdapat beberapa kekhawatiran para imigran ini melakukan kejahatan karena para imigran yang telah pergi dari negara asalnya pergi ke Indonesia dengan harapan mendapatkan hidup yang lebih layak, tetapi ketika para imigran sampai di Indonesia mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan di Indonesia, dikarenakan mereka adalah warga negara asing yang tidak mempunyai dokumen-dokumen yang sah selama berada di Indonesia.

Para imigran ini tidak mendapatkan fasilitas untuk tinggal selama di Indonesia dan bekerja di Indonesia, biasanya para imigran mengadukan nasibnya tersebut ke organisasi internasional, tentunya organisasi internasional pun tidak

langsung merespon hal tersebut, jika hal tersebut terus berlangsung maka imigran ilegal ini dikhawatirkan akan melakukan hal-hal nekat yang pada akhirnya mengganggu keamanan manusia. Peneliti menganggap bahwa keberadaan dari imigran ilegal ini memiliki potensi untuk mengancam *human security* di Indonesia dikarenakan Indonesia sendiri pun tidak mempunyai undang-undang yang secara khusus dalam menangani persoalan imigran ilegal ini.

Pada tahun 2013 kecenderungan masuknya imigran ilegal ke Indonesia naik sampai 12%, yang apabila Indonesia (sebagai negara berdaulat) tidak memiliki formula yang efektif terhadap persoalan imigran ilegal di dalam negeri maka tidak dipungkiri pada tahun mendatang Indonesia akan dibanjiri imigran ilegal, yang akan berdampak pada perekonomian, keamanan serta peluang kerja penduduk Indonesia (Johan, 2013, p. 3). Keberadaan imigran ilegal yang mencari suka dan status pengungsi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah kumulatif orang yang menjadi perhatian (*Person of Concern/PoC*) mencapai angka 3.905 orang, namun angka ini meningkat di tahun 2011 menjadi 4.052 orang.

Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2012 jumlah imigran ilegal mencapai 6.995 orang, kemudian di tahun 2013 mencapai angka 8.332 orang, sedangkan di tahun 2014 imigran ilegal di Indonesia berjumlah 10.623 orang. Hingga pada akhir tahun 2015 jumlah imigran ilegal dan orang-orang yang menjadi perhatian di Indonesia sudah mencapai angka 13.548 orang. Jumlah 13.548 orang ini terdiri dari pengungsi sebanyak 5.957 orang dan pencari suka sebesar 7.591 orang

(UNHCR, 2016). Jika dibandingkan dengan tahun 2008, para imigran ilegal dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia hanya 385 orang (Ningsih, 2014).

Dari sekian banyak jumlah imigran ilegal yang masuk ke Indonesia, salah satu contohnya yaitu ada dari warga negara asing asal Nigeria. Terfokus kepada imigran ilegal yang berasal dari warga negara Nigeria, peneliti memiliki data bahwa jumlah immigraoair asal Nigeria mencapai angka yang paling tinggi yaitu mencapai 134 orang pada November tahun 2019 lalu (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2019). Peneliti juga menemukan di beberapa artikel berita yang peneliti baca bahwa para warga negara Nigeria ini ditangkap oleh petugas keimigrasian karena kedapatan melakukan tindak kejahatan berbasis siber yaitu penipuan secara online, dimana dengan kemajuan teknologi saat ini kejahatan tidak hanya dilakukan melalui kontak fisik, tetapi bisa menggunakan media online. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kejahatan dalam basis siber tidak bisa dianggap sepele lagi. ❀

Peneliti mengutip beberapa berita seperti IDN times, Kompas dan Tribun Jakarta bahwa sepanjang tahun 2019, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Banten mendeportasi sebanyak 626 warga negara asing (WNA). WNA tersebut dideportasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang resmi selama berada di Indonesia. Dari 626 WNA yang dideportasi, 501 WNA diantaranya ialah WNA asal Nigeria yang melanggar aturan keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal dan WNA tersebut terlibat kasus lainnya seperti kasus narkoba, pidana umum dan lain sebagainya (IDN Times Banten, 2019; Kompas, 2019; Tribun Jakarta, 2019).

Peneliti mengutip berita dari liputan6.com yang memberitakan bahwa sebanyak 26 orang WN Nigeria yang melakukan kejahatan penipuan yang dilakukan oleh WN asal Nigeria ini ditangkap oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang setelah mendapatkan informasi dari beberapa warga bahwa gerak gerik dari imigran ini membuat warga sekitar curiga. Puluhan WNA ini didapatkan juga tidak dilengkapi dengan identitas izin yang resmi dari keimigrasian selama berada di Indonesia (Liputan 6, 2019).

Contoh kejahatan penipuan online lainnya yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi melakukan penangkapan kepada imigran asal Nigeria di salah satu apartemen di Bekasi. Petugas menangkap 11 warga negara Nigeria dengan barang bukti sejumlah handphone, laptop dan juga kartu perdana, 4 diantaranya memiliki izin tinggal yang sudah habis sedangkan 11 orang lain tidak dapat menunjukkan dokumen apapun (Tempo.co, 2019).

Pelanggaran lainnya yaitu keterlibatan WNA Nigeria dalam prostitusi online. Peneliti mengutip berita dari VIVA News bahwa Kantor Imigrasi Tangerang mengamankan empat WNA Nigeria di salah satu apartemen kawasan Ciputat pada 15 Oktober 2019. Para WNA tersebut diamankan setelah petugas imigrasi melakukan razia pemeriksaan dokumen dan mendapati keempat WNA itu tidak bisa menunjukkan dokumen izin tinggal. Selain itu juga sudah melebihi aturan izin tinggal yang telah ditetapkan yakni, selama 30 hari. Ditambah, saat pemeriksaan tersebut, petugas mendapati sejumlah situs prostitusi online yang tengah mereka buka. Pada saat penangkapan, petugas mendapatkan barang bukti berupa alat kontrasepsi (VIVAnews, 2019).

Kemudian, peneliti mengutip berita lainnya dari berita satu yang memberitakan bahwa sedikitnya 80 warga negara asing (WNA) asal Nigeria tanpa dokumen keimigrasian yang lengkap dididuk Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara di Kawasan Apartemen Gading Nias, Kelapa Gading. Para WNA tersebut mengaku datang ke Indonesia dan mengelabui petugas imigrasi dengan modus mencari suaka dikarenakan visa dan izin tinggal di Indonesia sudah habis (Berita Satu, 2017).

Melihat dari beberapa contoh kasus yang peneliti jabarkan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa *immigratoir* asal Nigeria ini cukup banyak membuat tindak kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat di sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan juga terdapat kasus-kasus lainnya yang serupa atau bahkan yang lebih besar skalanya.

Warga negara Nigeria memilih melakukan migrasi ke Indonesia dominan didasari karena persoalan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nigeria merupakan negara yang tingkat perekonomiannya terbilang buruk. Para imigran memilih untuk pindah ke Indonesia untuk memperbaiki perekonomian bagi dirinya sendiri. Kemudian selain ekonomi, para imigran ilegal asal Nigeria memilih pindah ke Indonesia dikarenakan merasa terancam di negaranya sendiri mengenai keamanan.

Kawasan Afrika maupun Timur Tengah menjadi negara-negara konflik dan tingkat ekonomi yang rendah, yang menyebabkan para warga negara terutama di Nigeria yang merasa bahwa negaranya sudah tidak aman dikarenakan terdapat konflik bersenjata. Misalnya antara pemerintah Nigeria dengan kelompok teror

Bokoharam dan tidak hanya itu saja tingkat ekonomi di Nigeria menurun sejak terjadi konflik tersebut oleh karena itu sebagian warga negara Nigeria memutuskan untuk menjadi imigran demi keamanan mereka.

Pada era seperti sekarang ini, masalah mengenai imigran ilegal telah menjadi suatu masalah yang sangat kompleks dan rumit. Masuknya para imigran ilegal yang singgah di Indonesia merupakan sebuah ancaman yang memiliki resiko cukup tinggi di Indonesia. Masuknya pengaruh negara lain dalam bentuk bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia dapat membuat perubahan dalam kondisi masyarakatnya. Secara tidak langsung, hal ini akan berpengaruh pada perubahan kestabilan negara (Karima, 2017, p. 3).

Pada penelitian ini, peneliti melihat urgensinya bahwa masuknya *immigratoir* ke Indonesia tiap tahun terus mengalami peningkatan sedangkan sikap pemerintah untuk mengurangi peningkatan tersebut terbilang kurang. Para *immigratoir* tersebut tidak semudah itu untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia sehingga mereka merasa terdesak untuk akhirnya mereka melakukan tindak kejahatan di Indonesia.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian **“Bagaimana tindak kejahatan yang dilakukan oleh *immigratoir* Nigeria di Indonesia ditinjau dari perspektif *human security*?”**

1.3 Batasan Penelitian

Batasan dalam fenomena *immigratoir* dimulai dari kasus *immigratoir* Nigeria yang ada di Indonesia, kemudian peneliti beri batasan pembahasan tindak kejahatan yang dilakukan dilihat dari dua aspek *human security*, yaitu *personal security* dan *community security*. Peneliti juga melakukan penelitian ini berdasarkan data-data di tahun 2019. Alasan peneliti membatasi penelitian ini menggunakan dua aspek *human security*, yaitu *personal security* dan *community security*, karena peneliti merasa kedua aspek tersebut merupakan aspek yang sangat berpengaruh dengan bentuk tindak kejahatan yang dilakukan *immigratoir* Nigeria ini, misalnya narkoba dan kejahatan berbasis siber seperti penipuan dan prostitusi online.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tindak kejahatan yang dilakukan oleh *immigratoir* Nigeria di Indonesia dalam perspektif *human security*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan:

1. Dijadikan sebagai sebuah landasan dalam mengembangkan pengetahuan bagi Ilmu Hubungan Internasional.
2. Sebagai referensi atau sumber dan bahan kajian tambahan bagi pihak lain untuk memperluas kajian Ilmu Hubungan Internasional.
3. Memberikan kontribusi keilmuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional terutama terkait keberadaan *immigratoir* Nigeria dan tindak kejahatan yang dilakukan di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan:

1. Memperluas wawasan serta menambah pengetahuan empiris.
2. Memberikan manfaat terkait gambaran mengenai keberadaan dari *immigratoir* asal Nigeria ini dan tindak kejahatannya terhadap *human security* di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan permasalahan yang ingin peneliti angkat sebagai penelitian dan di nilai layak untuk diangkat sebagai masalah yang perlu di teliti dan ditelusuri sebagai sebuah karya ilmiah. Di dalam bab ini terdapat poin-poin yang menjadi latar belakang masalah yang akan dibahas pada

bab lainnya, juga terdapat pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya dijabarkan menjadi manfaat teoritis dan praktis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, peneliti akan membahas tentang bagaimana kerangka pemikiran dan teori yang akan digunakan oleh peneliti juga berhubungan dengan judul serta latar belakang masalah yang ditulis oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan sebuah hasil dan membantu dalam bab pembahasan lainnya.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menyampaikan bagaimana metodologi penelitian yang peneliti gunakan. Meliputi perihal tempat dan waktu penelitian, bagaimana bentuk penelitian yang ingin peneliti sampaikan serta sumber dan juga teknik analisis data yang peneliti gunakan.

Bab IV Pembahasan

Pada bab ini, akan dilakukan pembahasan yang juga telah dibantu oleh rincian bab-bab yang sebelumnya terkait bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh *immigratoir* asal Nigeria ini. Pembahasan ini diawali dengan Indonesia yang dijadikan sebagai negara transit dan tujuan oleh para imigran, kemudian penjelasan mengenai imigran di Indonesia, alasan Indonesia menerima imigran, imigran ilegal di Indonesia, imigran ilegal asal Nigeria di Indonesia, tindak kejahatan yang dilakukan oleh *immigratoir* Nigeria di Indonesia, dampak

dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh *immigratoir* Nigeria di Indonesia kemudian peluang dan tantangan penanganan *immigratoir* Nigeria di Indonesia di masa depan.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan uraian secara singkat mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian yang dibantu oleh pembahasan dari bab-bab sebelumnya, terutama mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh *immigratoir* asal Nigeria ini terhadap *human security* di Indonesia dan berakhir dengan saran untuk pemerintah Indonesia dalam menangani atau mengurangi angka *immigratoir* yang membuat kasus kejahatan di Indonesia.

